
SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI

**Jumadi¹, Andi Sugiani^{1*}, Misnawati², Lisdayanti³, Sulfiani⁴, Nur Aulia Muksin⁵, Fitriani⁶,
Rahmania⁷, Aulia Azizah Dwi Fortuna⁸, Azhari Siska Handayani⁹, Rahman¹⁰, Ilham¹¹, Muh Reyzal
Amin¹², Ahmad Mikail Rahman¹³**

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung, Wajo

²Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Puangrimaggalatung, Wajo

³Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Puangrimaggalatung, Wajo

⁴Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Puangrimaggalatung, Wajo

*e-mail korespondensi: andisugiani@gmail.com

Keywords:

Early Childhood;
Stunting;
Marriage;

ABSTRACT

In Southeast Asia, Indonesia is the country with the second highest number of early marriage cases after Cambodia and ranks eleventh in the world. This is especially noteworthy considering that the government has clearly regulated the minimum age for marriage to 19 years and tightened the rules for marriage dispensation in Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Wajo Regency is the regency with the first largest contributor to early marriage in South Sulawesi Province. Mattirowalie Village is one of the villages in Wajo Regency which also has a relatively high rate of early marriage. Responding to this, Integrated Thematic Community Service Students Batch IV of Puangrimagalatung University carried out socialization activities to prevent early marriage as a form of prevention of early marriage in Mattirowalie Village, Maniangpajo District, Wajo Regency.

Kata Kunci:

Usia Dini;
Stunting;
Pernikahan;

ABSTRAK

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak kedua setelah Kamboja dan peringkat kedelapan di dunia. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kabupaten Wajo merupakan kabupaten dengan penyumbang terbanyak ke-1 pernikahan usia dini di Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Mattirowalie merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Wajo yang juga tingkat angka pernikahan usia dininya tergolong tinggi. Menyikapi hal tersebut, Mahasiswa KKN Tematik Terpadu Angkatan IV Universitas Puangrimagalatung melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini sebagai bentuk pencegah terjadinya pernikahan usia dini di Desa Mattirowalie, Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo.

Submitted: 15-05-2025;

Accepted: 23-05-2025;

Published: 30-06-2025;



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

PENDAHULUAN

Desa Mattirowalie merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Desa Mattirowalie memiliki jumlah penduduk 2847 jiwa, yang terdiri dari 1426 jiwa laki-laki dan 1421 jiwa perempuan dengan luas wilayah 186, 193 Ha. Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Wajo, tidak terlepas dari tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Sedangkan regulasi tentang larangan pernikahan usia dini sudah sangat jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Wajo, Desa Mattirowali juga merupakan desa penyumbang pernikahan usia dini yang juga terhitung cukup tinggi. Tercatat setidaknya pada tahun 2021 jumlah pernikahan usia dini di Desa Mattirowali sebanyak 45 pernikahan. Mahasiswa KKN Tematik Terpadu Angkatan IV Universitas puangrimaggalatung menyelenggarakan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini, sebagai bentuk pencegahan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Mattirowalie, Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dilakukan dengan sosialisasi, pemaparan materi dan diskusi langsung, dengan sasaran remaja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada anak tentang bahaya menikah di usia dini.

HASIL

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Sanggar Seni Desa Mattirowalie. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Mattirowalie, Aparat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan pernikahan usia dini di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Mattirowalie sudah tidak ada lagi.



Gambar 1. Peserta sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini



Gambar 2. Foto Bersama pemateri dan peserta

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Sanggar Seni Desa Mattirowalie merupakan langkah strategis dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Wajo, khususnya di Desa Mattirowalie. Kehadiran berbagai unsur masyarakat—mulai dari Kepala Desa, aparat desa, BPD, Babinsa, hingga tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan—menunjukkan sinergi dan dukungan lintas sektor terhadap isu ini. Melalui penyampaian informasi dan peningkatan kesadaran bersama, kegiatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat serta memperkuat komitmen kolektif dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

KESIMPULAN

Larangan tentang pernikahan di usia dini sudah sangat jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Olehnya itu, seharusnya pemerintah lebih mempertegas lagi aturan tersebut supaya ada pertimbangan dari setiap orang tua. Dan juga masyarakat harus sadar bahwa menikah di usia dini sangat berisiko dan sangat berbahaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada pemerintah Kelurahan Cempalagi, masyarakat Cempalagi dan seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan tempat sampah daur ulang galon bekas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Panduan Praktis Bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Pemerintah Kabupaten Wajo. (2021). *Profil Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Tahun 2021*. Wajo: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia: Tren, Sebab, dan Dampaknya*. Jakarta: United Nations Children's Fund.